

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Permukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan
Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)**



Disusun Oleh :

**ROUZI AMSYAL
NIM. 160602214**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR - RANIRY
BANDA ACEH
2020M / 1441H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di di bawah ini

Nama : Rouzi Amsyal
NIM : 160602214
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2020
Yang Menyatakan,



Rouzi Amsyal
Rouzi Amsyal

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

Disusun Oleh:

Rouzi Amsyal
NIM: 160602214

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA

NIP. 1983070920140320002

Pembimbing II



Junia Farma, M. Ag

NIP.199206142019032039

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

Rouzi Amsyal
Nim: 160602214

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Juli 2020
8 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA
NIP. 198307092014032002

Sekretaris




Junia Farma, M. Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I



Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Penguji II



Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si.
NIP.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad, M.Ak
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rouzi Amsyal
NIM : 160602214
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : rouziamsyal98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 5 Agustus 2020

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Rouzi Amsyal
NIM: 160602214

Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA
NIP.19830709 201403 2 002

Junia Farma, M. Ag
NIP.199206142019032039

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” - (Q.S Al-Insyirah [94]: 6-7)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”- (Q.S Ar-Ra’d [13]: 11)

“Allah maha tau siapa kamu, kita, ataupun mereka. Tidak perlu repot menunjukkan kebaikan diri dan membeberkan kejelekan orang lain, sesungguhnya Allah maha tahu apa yang di dalam hatimu dan Allah Akan memperlihatkan apa yang ingin ditunjukkan kepadamu”

“Jangan malu dengan keadaan yang kamu miliki, bangkitlah untuk merubah keadaan”

-Rouzi Amsyal-

جامعة الرانري

AR-RANIRY

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)”** ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam sebagai tuntunan hidup yang sempurna bagi seluruh manusia. Kemudian Shalawat dan Salam juga kepada keluarga dan sahabat Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil kerja keras, namun juga tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D dan Rina Desiana, ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Junia Farma, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Muhammad Yasir Yusuf, S. Ag., M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
8. Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Amri dan Ibu Mardiana, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan

memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat istimewa Nelly, Rizqa, Della, Luthfi, Elza, Usman dan Fuad yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 25 Juli 2020

Penulis,

Rouzi Amsyal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatulatfā l: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah: طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rouzi Amsyal
NIM : 160602214
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E., M.Si
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag
Kata Kunci : ADD, Pemberdayaan, Kesejahteraan

Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa menurut perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah sekretaris camat, KASI PMG, aparatur desa dan masyarakat Permukiman Mesjid Trienggadeng. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan program ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sangat efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam pengelolaan ADD Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya perpatokan dengan nilai dasar ekonomi islam yaitu : kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Konsep Pembangunan Desa	16
2.1.1 Pengertian Desa.....	16
2.1.2 Pemerintah Desa.....	19
2.1.3 Dasar-Dasar Pembangunan Desa.....	22
2.2 Dana Desa.....	24
2.2.1 Pengertian Dana Desa.....	24
2.2.2 Sumber Dana Desa	25
2.2.3 Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	25
2.2.4 Tujuan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa....	29
2.2.5 Prioritas Alokasi Dana Desa.....	34
2.2.6 Penyaluran dan Pencairan Dana Desa	36
2.2.7 Alokasi Dana Desa Dalam Perekonomian	38
2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	39

2.3.1	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	39
2.3.2	Tujuan dan Indikator Pemberdayaan	45
2.3.3	Strategi dan Sasaran Pemberdayaan	47
2.3.4	Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam	48
2.3.5	Pemberdayaan Ekonomi Umat	54
2.4	Konsep Efektivitas.....	55
2.5	Penelitian Terkait.....	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		61
3.1	Jenis Penelitian	61
3.2	Sifat Penelitian	61
3.3	Sumber Data	62
3.4	Teknik Pengumpulan Data	62
3.4.1	Metode Wawancara	62
3.4.2	Metode Observasi	63
3.4.3	Metode Dokumentasi	63
3.5	Subjek dan Objek Penelitian.....	64
3.5.1	Subjek Penelitian	64
3.5.2	Objek Penelitian	65
3.6	Teknik Analisis Data	65
3.6.1	Reduksi Data	66
3.6.2	Penyajian Data.....	66
3.6.3	Penarikan Kesimpulan.....	67
3.7	Informan Penelitian	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		69
4.1	Gambaran Umum Permukiman Masjid Trienggadeng.	69
4.1.1	Kondisi Geografis	69
4.1.2	Kondisi Demografis	69
4.1.3	Kondisi Ekonomi	71
4.2	Karakteristik Informan	72
4.2.1	Informan Menurut Jenis Kelamin	72
4.2.2	Informan Menurut Kelompok Usia	73
4.2.3	Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	74
4.3	Hasil Penelitian	76
4.3.1	Tata Kelola Alokasi Dana Desa	76
4.3.2	Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	94

4.3.3	Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa	98
4.4	Pembahasan	99
4.4.1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng	99
4.4.2	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng	103
4.4.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng	115
4.4.4	Tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	121
4.4.5	Persepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng	130
BAB V PENUTUP		135
1.1	Kesimpulan	135
1.2	Saran	137
DAFTAR PUSTAKA		139
LAMPIRAN		142



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Transfer APBN	26
Gambar 4.1 Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Gambar 4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia	74
Gambar 4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidika Terakhir	75
Gambar 4.4 Realisasi Alokasi Dana Desa Permukiman Mesjid Trienggadeng	102
Gambar 4.5 Realisasi ADD Pada Pemberdayaan Masyarakat	104
Gambar 4.6 Realisasi ADD Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	105



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peningkatan Jumlah Dana Desa	37
Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terkait	59
Tabel 3.3 Subjek Penelitian	68
Tabel 4.1 Jumlah Desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng	70
Tabel 4.2 Jarak Desa ke Ibu Kota	70
Tabel 4.3 Karakteristik Informan	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Pedoman Wawancara Terhadap Pemerintahan Camat	143
Lampiran. 2 Pedoman Wawancara Terhadap Pemerintahan Desa	145
Lampiran. 3 Pedoman Wawancara Terhadap Masyarakat	146
Lampiran. 4 Dokumentasi Penelitian	147
Lampiran. 5 Peningkatan Jumlah Dana Desa	151



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pembangunan di Indonesia merupakan upaya peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa adalah subjek pembangunan dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatnya kehidupan yang lebih baik. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, dan setiap desa akan mendapatkan aset melalui ADD.

ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan ADD adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke

daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No, 162 Tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp 30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa dalam hal pemberdayaan masyarakat desa (Abidin, 2015).

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014).

Bersamaan dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi pemerintahan desa semakin kuat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa diyakini lebih mengetahui prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki, dengan memanfaatkan

potensi ekonomi yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Sumber-sumber pendapatan desa yaitu; (1) pendapatan asli desa (2) dana desa yang bersumber dari APBN (3) bagian dari hasil PDRD Kab/kota (4) Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Tujuan diberikannya ADD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pengelolaan ADD.

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan ADD sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran dana desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (alokasi dasar) dan sebesar 10% (alokasi formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran dana desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (PMK 49/PMK.07/2016).

ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Dalam hal ini, ADD seharusnya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan ADD tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki harus sesuai aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah mufakat dengan memprioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dana daerahnya.

Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan ADD masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.

Dalam pengalokasian dana desa dijelaskan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa,

dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang digunakan diantaranya untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting. Besaran porsi ADD sebesar 70% yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat seharusnya menjadi hal penting pemerintah desa dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Islam menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan melalui surat Ar-Ra'du ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاٰلِ

Artinya: *“Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”*. (Q.S. Ar-Ra'd [13]:11)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung penuh oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah yang selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan program desa yang menjadi senjata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa diseluruh Indonesia.

Pada dasarnya ADD tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat serta pengelolaannya menggunakan nilai-nilai islam dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan

pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat.

Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat desa pun sudah diwujudkan dalam implementasinya hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakan yang dibuat akan cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada.

Permatasari, Sopanah dan Hasan (2018) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjelaskan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Besuk telah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. Dari kegiatan pembangunan desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat, akan tetapi Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum sepenuhnya sempurna diterapkan dengan prinsip akuntabilitas.

Roberto, Luthfi dan Nurnaningsih (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, menjelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) di Desa Wuasa, realisasi ADD belum memenuhi target penggunaan yang di tentukan, yaitu 30 % untuk kegiatan pemerintahan dan BPD, dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara realisasinya lebih besar untuk kegiatan pemerintahan dan BPD, dibandingkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (77,61 % > 22,39 %).

Tikollah dan Ngampo (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, menjelaskan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada lima desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator pengelolaan ADD sejumlah 63 indikator, seluruhnya telah dilaksanakan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kerjasama antara aparat desa, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengelolaan ADD; serta masih kurangnya pemahaman Bendahara Desa dalam pengelolaan ADD disebabkan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki sehingga harus didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Program ADD sudah berjalan beberapa tahap di Permukiman Mesjid Trienggadeng yang merupakan salah satu Permukiman yang terletak di kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya. Permukiman Mesjid Trienggadeng terdiri dari enam (6) desa yang

masing-masing desa mendapatkan ADD dengan nominal yang berbeda-beda.

Pengelolaan ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan dipimpin oleh kepala desa bekerjasama dengan perangkat desa. Pengelolaan ADD dari masing-masing desa juga berbeda sesuai dengan prioritas kebutuhan desa tersebut. Permukiman Masjid Trienggadeng merupakan Permukiman yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggung jawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada di Permukiman Masjid Trienggadeng masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih kepada pembangunan fisik.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari

pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui desa mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa.

Sejak digulirkannya ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng, yang tampak dari kegiatan pengelolaan ADD yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan sarana dan prasarana (gedung kantor, perbaikan jalan dan jembatan, dan lainnya), Pembangunan dalam bentuk non fisik seperti pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya mungkin hal ini karena desa-desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng merupakan desa yang sedang dalam tahap kegiatan pembangunan. Akan tetapi, kegiatan pemberdayaan juga penting dijalankan agar pembangunan seimbang dengan pemberdayaan. Sehingga masyarakat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan dana desa.

Demi terciptanya desa mandiri maka peningkatan potensi ekonomi desa yang berbasis masyarakat harus di munculkan. Dalam peningkatan ekonomi desa maka diperlukan pelibatan masyarakat sekitar terutama dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Di Permukiman Mesjid Trienggadeng banyak sekali potensi ekonomi masyarakat yang perlu dilatih dan dikembangkan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Sehingga

dapat menyeimbangkan pembangunan baik secara fisik dan non fisik.

Permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah masih kurangnya porsi alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kurangnya efisiensi yang dilakukan aparatur pengelola dana desa dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa di 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Masjid Trienggadeng.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan serta implementasi program ADD dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pengelolaan ADD pada Permukiman Masjid Trienggadeng yang masih banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur masing-masing desa.

Sehingga penulis mengangkat judul penelitian mengenai **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Masjid Trienggadeng ?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Masjid Trienggadeng ?
3. Bagaimana penerapan ekonomi islam dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Permukiman Masjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan alokasi dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Permukiman Masjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
3. Serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat desa, pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam pemberdayaan perekonomian.
2. Hasil dari penelitian ini dapat di jadikan bahan untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Permukiman Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
3. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis dan untuk memperkaya khasanah ilmiah.
4. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pengelola alokasi dana desa dan aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** Merupakan landasan teori merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian dan masalah yang berkaitan.
- BAB III** Merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan teknis analisis data.
- BAB IV** Hasil penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan melalui pembahasan, meliputi deskripsi/identitas responden, hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan.
- BAB V** Merupakan Penutup dimana pada bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut H.A.W. Widjaja (2003 : 3) istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerahnya dengan daerah lain yang berbeda budayanya (Numan, 2015 : 226).

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1. Desa swadaya

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisonal dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat

rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut :

- a. Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
- b. Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
- c. Adat istiadat masih mengikat kuat.
- d. Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e. Prasarana masih sangat kurang.
- f. Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
- g. Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.

2. Desa swakarsa

Merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan

teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.

- b. Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
 - c. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
 - d. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
 - e. Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
 - f. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.
3. Desa swasembada

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.

Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.

- b. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f. Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
- g. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.

Kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda dari desa yang jaraknya jauh dari kota.

2.1.2 Pemerintah Desa

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
- e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.

Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa (H.A.W. Widjaja, 2003 : 19).

2.1.3 Dasar-Dasar Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya (Adisasmita, Rahadjo, 2006 : 3).

Secara rinci Nurman (2015 : 263) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang

usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Dari uraian tersebut jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya,

dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat (Adisasmita, Rahadjo, 2006 : 57).

2.2 Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (A. Saibani, 2014 : 3).

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah (kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa (Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, 2018)

2.2.2 Sumber Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah di amandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

2.2.3 Ketentuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Mekanisme penyaluran Dana desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Mekanisme transfer APBN

Menurut petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa tahun 2015 mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pencairan Dana desa dilakukan bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.

e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tandatangani oleh kepala desa.
- 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat swelanjutnya mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Penyaluran dana desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu

kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan. Adapun syarat untuk dapat dilakukan penyaluran dana desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, Pasal 16 yang menyebutkan:

- (1) Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa;
- (2) Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah bupati/wali kota menyampaikan:
 - a. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
- (3) Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran dana desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan bupati/wali kota mengenai APBD.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Seperti halnya pencairan dari RKUN ke RKUD, Pencairan Dana desa ke rekening desa juga terbagi dalam tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III.

2.2.4 Tujuan dan Pengelolaan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Sholeh, Rochansjah, 2015 : 54).

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan

bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Menurut Sholeh, Rochansjah, (2015 : 62). Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan

secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti RT, RW, dan PKK. (Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa tahun 2015)

Secara umum Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (PMK.07/2015).

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Di samping itu, diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007

tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, 2018)

Menurut Roberto, Lutfi & Nurnaningsih (2018), Pengelolaan Keuangan alokasi dana desa harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2.2.5 Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah:

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.

2. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui BUM Desa.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran

produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.

3. Desa Maju dan/atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

2.2.6 Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Penyaluran Dana Desa pada tahun 2016 yang sudah diatur pada PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan Maret dan Tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus. Penyaluran Dana Desa ini disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah

penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30% (PMK 49/PMK.07/2016).

Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa harus menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka Rekening desa yang nantinya Rekening Kas Desa tersebut akan menerima penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat (Permendagri No. 113 Tahun 2016).

Besarnya anggaran Dana Desa tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Dari 20.766,2 Triliun Rupiah di tahun 2015, menjadi 47.684,7 Triliun Rupiah di tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 81.184,3 Triliun Rupiah dan di perkirakan hingga tahun 2019 anggaran Dana Desa ini akan mencapai 111.840,2 Triliun Rupiah (DJPk, 2015). Kenaikan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Peningkatan Jumlah Dana Desa

	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Dana Desa	20.766,2 T	47.684,7 T	81.184,3 T	103.791,1 T	111.840,2 T
Rata-Rata Dana Desa Per Desa	280,3 Juta	643,6 Juta	1.095,7 Juta	1.400,8 Juta	1.509,5 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI

Pada setiap tahap pencarian, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari alokasi dana desa, dimana

RPD Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus di tandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Sedangkan Rincian RPD di tandatangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015).

Pencairan Dana Desa ini dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota (BPKP, 2015).

2.2.7 Alokasi Dana Desa Dalam Perekonomian

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 tujuan dari program Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. *Empowerment*, dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “*energize*” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri (Teguh, 2004 : 78)

Pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang banyak diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak pada pentingnya individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*). (Aprilia Theresia, 2009 : 146)

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi.

United Nations, mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: (Nurman, 2015 : 246)

1. *Getting to knowledge local community*. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya. Mengetahui hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan masyarakat.

2. *Gathering knowledge about the local community.* Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat. Pengetahuan merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
3. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan, faktor “the local leaders” harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat didalam masyarakat.
4. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Di dalam masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, diperlukan pendekatan persuasif agar masyarakat menyadari adanya masalah yang perlu di pecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
5. *Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah

serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan.

6. *Helping people to identify their most pressing problems.* Masyarakat di bimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar.
7. *Fostering self-confidance.* Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.
8. *Deciding on a program action.* Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi perlu di tetapkan berdasarkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya. Aksi perlu di tetapkan berdasarkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
9. *Recognition of strengths and resources.* Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal.
10. *Helping people of continue to work on solving their problems.* Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

11. *Increasing people ability for self-help*. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri. Keswadayaan menjadi nilai-nilai dasar dalam upaya pembangunan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut : (Suharto, 2014 : 86-87)

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi :
 - a. Pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya.

- b. Penguatan kelembagaan.
 - c. Penguasaan teknologi.
 - d. pemberdayaan sumber daya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah :
- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal)
 - b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*
 - c. Pelayanan pendidikan dan kesehatan
 - d. Penguatan industri kecil
 - e. Mendorong munculnya wirausaha baru dan
 - f. Pemerataan spasial
6. kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup :
- a. Peningkatan akses bantuan modal usaha
 - b. Peningkatan akses pengembangan SDM dan
 - c. Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

2.3.2 Tujuan Dan Indikator Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut (Teguh, 2004 : 80).

Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan (Suharto, 2014 : 63).

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain: (Suharto, 2014 : 66).

1. Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun ada orang yang mencuri dan sebagainya.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
8. jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

2.3.3 Strategi dan Sasaran Pemberdayaan

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu: (Zumaroh, 2019)

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien) pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian

masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.3.4 Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam

Nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam. Selalu dipegang dan menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, semua masalah yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat. Pembangunan dalam pandangan islam adalah suatu konsep untuk norma perilaku dan sistem perekonomian yang menyangkut bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi (M.A Manannan, 1997 : 10-11).

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus islam adalah akuntabilitas sosial; tanpa implikasi sosial ritus islam akan dilakukan secara sia-sia. Bersumber dari pandangan hidup, islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu : (Chapra Umar, 2000 : 5).

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah ayat 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam menyeru umat islam supaya berlaku adil. beliau bersabda :

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاَعْدِلُوا، وَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “*Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.*” (HR Ath-Thabrani)

2. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khilafah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau

kelompok tertentu saja. Dalam surat Al Mudatstsir ayat 38 dinyatakan

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ - ٣٨

Artinya : *“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”*

Dalam islam setiap orang merupakan pemimpin yang seharusnya memiliki rasa kepemimpinan dan tanggung jawab, hal ini dapat dilihat dari hadis berikut :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ

Artinya : *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.”* (HR al-Bukhari, Shahîh al-Bukhâriy,IV/6, hadits no. 2751 dan HR Muslim, Shahîh Muslim, VI/7, hadits no. 4828)

Pemimpin yang tidak bertanggung jawab juga berdosa. Jika ada satu orang saja tidak baik, maka pemimpin kelak yang

akan ditanya. Jika ada satu orang saja terlantar, tidak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, maka pemimpin yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah.

Karena itulah seorang pemimpin seharusnya mengerti tentang pengertian pemimpin itu sendiri, tujuan dan betapa pentingnya tugas pemimpin itu. Dia tak hanya membawa satu orang tapi seluruh warga di bawah kepemimpinannya.

Jadilah seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, karena setiap orang merupakan pemimpin. Jika setiap orang mempunyai rasa kepemimpinan dalam dirinya maka kehidupan akan damai dan sejahtera.

3. Prinsip tolong-menolong (ta'awun) Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong menolong. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]

Orang-orang yang tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya. Melakukan injeksi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan, sebagai aplikasi dari kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan terhadap mereka yang kekurangan. Mulai dari anak-anaknya serta ahli warisnya, ataupun bila yang wajib menanggung tidak ada, maka orang yang terdekat yang mempunyai peran wajib dalam pemenuhan kebutuhannya. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ
 مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ
 يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ،
 سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
 ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ،
 وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ
 ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشَّيْتُهُمُ الرَّحْمَةَ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ،
 وَدَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah

hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan memudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.

2.3.5 Pemberdayaan Ekonomi umat

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Upaya pengerahan sumber daya untuk untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. dengan demikian umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya, diri dan harga dirinya. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi : (Jaelani Iskandar, 2014)

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi, yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang

tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

2.4 Konsep Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembangaan pengawasan (2010) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketetapan penentuan waktu, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketetapan perhitungan biaya, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu

program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai suatu efektifitas.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran, dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai Pengelolaan alokasi dana desa bukan sebuah penelitian yang baru, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti dan menganalisis mengenai pengelolaan pengalokasian dana desa. Penelitian- penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

Skripsi berjudul “*Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang*” oleh Rahayu Depi (2017). Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, Namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja.

Skripsi berjudul “*Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*” oleh Mauliddin (2017). Dari hasil penelitiannya bahwa Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Menasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melakukan Pembangunan seperti MCK, Jalan desa, Saluran Pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar menasah. Dan Pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termaksud masyarakat. Mengawasi bersama pembangunan infrasruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan diawal.

Skripsi berjudul “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara*” oleh Roberto, Silas. (2018). Dari hasil penelitiannya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wuasa, realisasi ADD belum memenuhi target

penggunaan yang di tentukan, yaitu 30 % untuk kegiatan pemerintahan dan BPD, dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sementara realisasinya lebih besar untuk kegiatan pemerintahan dan BPD, dibandingkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (77,61 % > 22,39 %).

Skripsi berjudul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” oleh M. Indra Maulana (2018). Dari hasil penelitiannya. Setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Skripsi berjudul “*Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat*” oleh Zumaroh (2019). Dari hasil penelitian didapat bahwa program dana desa sudah sangat baik dalam konsep yang ditawarkan tentang pengalokasian pada bidang pemberdayaan. Namun, dalam pelaksanaan programnya masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan aparatur pengelola dana desa bahwa belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas sebagai payung hukum bagi aparatur pengelola dana desa terkait dengan penyaluran dana desa bidang pemberdayaan, membuat

pengelola dana desa ragu mengalokasikan anggaran selain untuk BUMDes Koperasi.

Tabel 2.2
Matriks Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Rahayu Depi, 2017	Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang	Pengelolaan Dana Desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja.
2	Roberto, Silas., 2018	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara	ADD belum memenuhi target penggunaan yang di tentukan, yaitu 30 % untuk ADD belum memenuhi target penggunaan yang di tentukan, yaitu 30 % untuk kegiatan pemerintahan dan BPD, dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sementara realisasinya lebih besar untuk Kegiatan pemerintahan dan BPD, dibandingkan untuk kegiatan pemberdayaan
3	Mauliddin, 2017	Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan	Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Menasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Tabel 2.2 – Lanjutan

		Kembang Tanjong Kabupaten Pidie	dengan melakukan Pembangunan seperti MCK, Jalan desa, Saluran Pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar menasah.
4	Zumaroh, 2019	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat	Dana desa sudah sangat baik dalam konsep yang ditawarkan tentang pengalokasian pada bidang pemberdayaan. Namun, dalam pelaksanaan programnya masih belum efektif.
5	M. Indra Maulana, 2018	Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian (Suharto, dkk, 2004 : 99). Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk melihat bahwa bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan serta memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa terhadap Pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

3.3 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara para aparatur desa dan beberapa masyarakat di 6 (enam) desa Permukiman Mesjid Trienggadeng.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi 6 (enam) desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng terkait tabulasi pengalokasian alokasi dana desa, informasi anggaran desa dan informasi realisasi anggaran yang di cairkan pada setiap kegiatan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilokasi peneliti penulis menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut :

3.4.1 Metode Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi-struktur. Menurut Sugiono (2015) jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan ADD.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah sebagian masyarakat desa serta pemerintah desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya baik kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa dan aparatur desa yang terkait dengan kegiatan pengelolaan ADD.

3.4.2 Metode Observasi

Untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap penulis mempergunakan metode observasi, yaitu mengamati, mencari data dari beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum mengenai pengalokasian dana desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng .

3.4.3 Metode Dokumentasi

Sugiyono, (2009) dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang kegiatan pengelolaan Dana Desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng dari aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur.

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

3.5.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan namanya informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan kata lain, informan dapat dikatakan sebagai responden jika informasi yang diberikan ketika dipancing oleh peneliti. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008). Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini ialah sekretaris camat, KASI pemberdayaan masyarakat gampong, aparatur desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Permukiman Masjid Trienggadeng.

Informan dalam penelitian ini adalah sekretaris camat, KASI pemberdayaan masyarakat gampong, aparatur desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Permukiman Masjid Trienggadeng sebanyak 42 orang informan. Informan tersebut terdiri atas 2 orang dari kantor camat, 16 orang aparatur desa dan 24 orang tokoh masyarakat serta masyarakat Permukiman Masjid Trienggadeng. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (informan yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Informan yang dipilih

terlibat dalam kegiatan pengelolaan ADD serta mengetahui kondisi pengelolaan ADD.

3.5.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah pengelolaan dana desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan yang menjadi fokus tujuan utama yaitu untuk melihat pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data dan proses pengelolaan serta pengkajian data dengan melalui editing kegiatan untuk meneliti kembali catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian (Suryabrata, 2012:39).

Data yang diperoleh akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan perusahaan. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menurut fokus permasalahannya kemudian data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, kemudian hasilnya akan disimpulkan (Sugiyono, 2013:45).

Untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data, peneliti akan melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*).

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika proses penelitian berlangsung (Martono, 2015). Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3.6.2 Penyajian Data

Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data atau proses pengumpulan data yang dihasilkan dari identifikasi awal (proses reduksi data). Penyajian data merupakan aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh (Martono, 2015:12). Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh pada tahapan

awal reduksi data sehingga dapat membuat menjadi panduan dalam tahap pengambilan kesimpulan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan


Interpretasi data ini sangat penting untuk menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan pertanyaan pada saat melakukan penelitian. Pemahaman informasi, teori, dan keilmuan (pengetahuan) peneliti perihal isu atau topik yang sedang diteliti berperan penting dalam proses interpretasi data (Junaidi, 2016). Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan-tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan yang ditarik berupa data-data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian langsung dilapangan kemudian data tersebut diproses dengan menggunakan kalimat deskripsi agar kesimpulan yang diperoleh tepat dan jelas.

3.7 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan suatu individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan kasus yang diteliti. Subjek penelitian adalah sasaran yang ingin diteliti guna memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Widodo, 2011). Key Informan adalah orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Subjek Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Kasi PMG Kantor Camat	Key Informan
2	Keuchik	Key Informan
3	Sekretaris	Key Informan
4	Bendahara	Key Informan
6	Tokoh masyarakat	-
7	Masyarakat	-



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Permukiman Masjid Trienggadeng

4.1.1 Kondisi Geografis

Permukiman Masjid Trienggadeng termasuk wilayah Kecamatan Trienggadeng Kabupten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Permukiman Masjid Trienggadeng memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka
- b. Sebelah Timur : Permukiman Pangwa
- c. Sebelah Selatan : Permukiman Peulandok
- d. Sebelah Barat : Permukiman Peudeuk

4.1.2 Kondisi Demografis

Luas wilayah Permukiman Masjid Trienggadeng adalah 510 Ha, yang terdiri dari 6 (enam) desa yaitu : Desa Keude Trienggadeng, Desa Raya, Desa Paya, Desa Meue, Desa Masjid Trienggadeng, dan Desa Teungkluet.

- a. Keadaan penduduk

Penduduk Permukiman Masjid Trienggadeng yang tersebar di 6 (enam) Desa tersebut berjumlah 6.670 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.326 jiwa, Perempuan 3.344 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.334 KK. Jumlah desa di Permukiman Masjid Trienggadeng ada 6 (enam) desa diantaranya :

Tabel 4.1
Jumlah desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng

No	Nama Desa	Kepala Desa	Sekretaris Desa
1	Keude Trienggadeng	Muhammad	Dedi iswandi
2	Raya	Abdullah	Nasir
3	Paya	Nurdin	Dailami
4	Meue	M. Taib	Usman Abdullah
5	Mesjid Trienggadeng	Tamal Khani	Jafaruddin
6	Teungkluet	Nasrol Abdullah	Arbi Abdullah

Sumber: KASI pemerintahan Kecamatan Trienggadeng

b. Wilayah Administratif

Permukiman Mesjid Trienggadeng memiliki luas wilayah sekitar 510 Ha atau 5,1 Km², dengan 6 (enam) desa yang masing-masing luas dan jarak tempuh desa ke Ibu kota Permukiman sebagai berikut.

Tabel 4.2
Jarak Desa ke Ibu kota

No	Nama Desa	Jarak ke Ibu Kota (Km)	
		Kecamatan	Kabupaten
1	Keude Trienggadeng	0.2	8
2	Raya	0.3	8
3	Paya	1	8.5
4	Meue	1.2	7
5	Mesjid Trienggadeng	1.2	7
6	Teungkluet	1.5	6.5

4.1.3 Kondisi Ekonomi

Untuk mata pencaharian mayoritas penduduk Permukiman Masjid Trienggadeng adalah sebagai petani dan nelayan, sedangkan sebagaian lainnya tersebar pada mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Wiraswasta dan Peternak Kambing, Sapi serta buruh usaha lainnya. Dalam hal pertanian masyarakat Permukiman Masjid Trienggadeng komoditi yang mayoritas masyarakat tanam adalah padi, sayur-sayuran, coklat dan tanaman palawija. Hasil laut yang diperoleh nelayan biasanya didistribusikan langsung ke konsumen dengan cara menjual ikan segar dalam keranjang rotan. Ikan yang biasa ditangkap berupa ikan tongkol, ikan tarakan dan ikan-ikan lain dengan ukuran kecil hingga sedang. Ikan teri yang didapat juga diawetkan dan dikirimkan ke Medan. Ikan yang tersisa tak terjual dimanfaatkan untuk dijadikan ikan asin dan atau untuk konsumsi sendiri. Selain itu, di Permukiman Masjid Trienggadeng banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai peternak terutama kambing dan sapi ini dikarenakan lokasi Permukiman Masjid Trienggadeng yang berada di daerah subur sehingga ketersediaan rumput pakan ternak memenuhi kebutuhan pakan ternak. Profesi sebagai ternak sapi dan kambing selain dapat memenuhi kebutuhan daging baik lokal maupun luar lingkungan Permukiman Masjid Trienggadeng juga dapat memberikan peluang pekerjaan pada masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

4.2 Karakteristik Informan

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan. Peneliti menggunakan sampel purposif (purposive sampling) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat.


4.2.1 Informan Menurut Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini informan yang di ambil yaitu KASI Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kecamatan Trienggadeng, aparatur desa dan warga Desa dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Adapun informan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	24
2	Perempuan	18

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa informan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Karena aparatur desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng lebih banyak laki-laki. Gambaran informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar diagram 4.1 sebagai berikut:




Gambar 4.1 Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin informan pada diagram diatas, terlihat bahwa informan yang mendominasi yaitu laki-laki sebanyak 57% (24 orang) dari 42 informan, sedangkan informan jenis kelamin perempuan sebanyak 43% (18 orang) dari 42 informan.

4.2.2 Informan Menurut Kelompok Usia

Usia menjadi suatu hal penting dalam memberikan informasi dalam suatu wawancara, karena apabila usia sudah tidak produktif maka informasi yang akan dihasilkan akan makin sedikit. Sehingga salah satu tolak ukur dalam memberikan informasi yaitu usia informan. Adapun gambaran umum informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :




Gambar 4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa usia informan paling banyak terdapat diantara usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 12 orang, untuk informan paling sedikit terdapat diantara usia 61-70 tahun hanya berjumlah 4 orang. Untuk informan usia 25-30 tahun berjumlah 8 orang, informan pada usia 31-40 tahun berjumlah 10 orang dan informan pada usia 51-60 tahun berjumlah sebanyak 8 orang.

4.2.3 Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kriteria pendidikan menjadi hal yang penting bagi informan agar dalam menjalankan pemerintahan desa terlaksana dengan baik karena apabila pendidikan informan tersebut semakin tinggi maka akan sangat berdampak dalam menjalankan pemerintahannya.

Karakteristik pendidikan terakhir informan adalah sebagai berikut ini:



Gambar 4.3 Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dari gambar 4.3 informan dengan pendidikan terakhir terbanyak adalah tamatan SMA dengan jumlah 36% (15 orang) dari 42 orang informan, informan tamatan SD berjumlah 9% (4 orang) dari 42 informan, informan dengan pendidikan SMP berjumlah 24% (10 orang) dari 42 informan, informan dengan pendidikan Diploma berjumlah 14% (6 orang) dari 42 informan, sedangkan untuk informan lulusan Sarjana yaitu 17% (7 orang) dari 42 informan.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Tata Kelola Alokasi Dana Desa

A. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahapan perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa, pada tahap perencanaannya pertama, tiap desa melakukan musyawarah desa untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program apa saja yang akan dilakukan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM dan RKP Desa yang sudah disusun dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rancangan RKP Desa meliputi Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang dilakukan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun yang berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat. Rancangan peraturan desa untuk RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa, Aparatur Desa serta BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Trienggadeng Bapak Sukrimiadi menjelaskan bahwa:

Tahap perencanaan pengelolaan ADD di Permukiman Masjid Trienggadeng adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa melakukan musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan masyarakat, dan aparatur desa
2. Kepala desa beserta aparatur desa menentukan skala prioritas mengenai anggaran yang akan direalisasikan untuk aktivitas kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan
3. Sekdes dan Aparatur Desa menyusun Raperdes tentang APB Desa yang kemudian dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa untuk Disetujui.
4. Hasil Raperdes selanjutnya dibahas lebih lanjut secara detail dan jelas pada kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan Bupati melalui Camat
5. Pihak pemerintahan Kabupaten (Bupati melalui Camat) mengevaluasi setiap Raperdes yang diajukan oleh setiap desa sesuai dengan Peraturan Bupati.
6. Hasil evaluasi selanjutnya diserahkan kembali kepada masing-masing desa
7. Desa menerima hasil evaluasi dan melakukan penyusunan kembali serta perbaikan untuk dijadikan Peraturan Desa (Perdes).

Sementara pada tahap perencanaan pengelolaan ADD di setiap desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng ada tim khusus yang dibentuk untuk menyusun Raperdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris Camat Kecamatan Trienggadeng

Bapak Sukrimiadi pada hari kamis, 17 Januari 2020 di kantor Camat Trienggadeng menjelaskan bahwa:

“Di setiap desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dalam melakukan perencanaan pengelolaan alokasi dana mempunyai tim sendiri yang dibentuk untuk menyusun Raperdes tentang APB Desa yang terdiri dari ketua koordinator, sekretaris, bendahara dan anggota.” (Sekretaris Camat Trienggadeng, Sukrimiadi, 17 januari 2020)

Sekretaris Camat juga menyatakan bahwa pemerintah desa dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dalam melakukan perencanaan pengalokasian dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini mengikuti Peraturan Bupati (Perbu).

“.... dan Pemerintah Desa melakukan tahapan perencanaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan bupati (Perbu) yang berlaku...”(Sekretaris Camat Trienggadeng, Sukrimiadi, 17 januari 2020)

Namun pada prosedur yang dilakukan kegiatan perencanaan pengalokasian dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pemerintah desa dalam melakukan kegiatan musyawarah desa (Musdes) kurangnya melibatkan masyarakat, musyawarah dilakukan dengan aparatur desa saja seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kadus serta Tokoh Masyarakat, sehingga program anggaran yang dijalankan pada tahun berjalan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini

sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng yang menjelaskan bahwa: *“Kurangnya keterlibatan kami dalam musyawarah kegiatan perencanaan pengalokasian dana desa yang dilakukan setiap desa pada tahun berjalan dan biasanya kami hanya mengikuti sekali pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa, itu pun jika ada undangan”*

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan (Rianingsih, 2008). Musrenbang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang baik dari dalam maupun luar desa (Rianingsih, 2008).

Setiap dilaksanakan Musrenbang, pemerintah desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng biasanya bekerja sama dengan kaur-kaur dan BPD untuk mengumpulkan lembaga masyarakat seperti kepala dusun, imum desa, tokoh masyarakat, anggota PKK serta beberapa masyarakat yang bisa memberi pendapat terhadap kegiatan perencanaan alokasi dana desa, dalam hal ini pemerintah desa membatasi peserta yang ikut Musrenbang guna untuk

kelancaran musyawarah yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari beberapa kepala desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng, yaitu sebagai berikut:

“Dalam melakukan Musrenbang kami membatasi peserta yang ikut musyawarah, hal ini supaya kegiatan musyawarah yang dilakukan lancar, setidaknya sudah ada perwakilan dari kaur-kaur, masyarakat, tokoh masyarakat, imum gampong serta anggota PKK untuk memberikan masukan tentang perencanaan serta pembangunan di desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari komponen tata pemerintahan tidak berperan atau berpartisipasi dan yang terpenting dalam Muresbang adalah adanya partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa”

Berdasarkan observasi pada pemerintahan desa dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng bahwa pemerintah desa telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam melakukan perencanaan pengalokasian dana desa. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat serta kalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang. Sedangkan prinsip transparansi terlihat dari adanya peraturan desa (Perdes) yang dibuat setelah hasil Musrenbang dan yang telah disepakati bersama. Dan pemerintah desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng selalu menginformasikan hasil dari Musrenbang melalui Peraturan Desa (Perdes) yang ditempel di

papan informasi pengumuman desa, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng.

“Hasil dan kesimpulan akhir dari kegiatan Musrenbang, selanjutnya kami tempel di papan informasi pengumuman desa supaya untuk dapat dilihat oleh masyarakat secara keseluruhannya dan jika ada saran dan tanggapan masyarakat boleh melapor ke kantor desa mengenai kegiatan perencanaan pengalokasian dana desa, aparatur desa terbuka menerima pendapat atau saran yang berikan masyarakat akan tetapi aparatur desa juga akan memilah pendapat amanakah yang paling penting dan efisien dan kami juga harus memikirkan dari segi anggaran dananya”.

ADD ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan desa yang maju, dan sejahtera. Dari perencanaan yang dibuat, desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng berusaha untuk memberikan terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh KASI Pemberdayaan Masyarakat Gampong (PMG), Bapak Abdullah, mengatakan:

“Menjadi peran pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pengalokasian dana desa dan belanja desa, pemerintah desa memang mengelola dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa”.(KASI PMG, Abdullah.)

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatakan bahwa pemerintah desa

adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pasal 52 ayat 1 bahwa, kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Jadi, jelas bahwa pemerintah desa menyelenggarakan dan mengusahakan semua kepentingan masyarakat yang ada di desa pimpinannya.

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Sesuai dengan pasal 10 PP Nomor 43 tahun 2014 Belanja Desa digunakan dengan ketentuan (BPKP, 2015) :

- Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - Operasional pemerintahan desa
 - Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa

- Insentif rukun tetangga dan rukun warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:

- Penetapan dan penegasan batas desa;
- Pendataan desa;
- Penyusunan tata ruang desa;
- Penyelenggaraan musyawarah desa;
- Pengelolaan informasi desa;
- Penyelenggaraan perencanaan desa;
- Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:

- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;

- Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - Pelestarian lingkungan hidup
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain:
- Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - Pembinaan lembaga adat;
 - Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:
- Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - Pelatihan teknologi tepat guna;
 - Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa;
 - Peningkatan kapasitas masyarakat

Pada tahap perencanaan pengelolaan ADD di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desa Permukiman Mesjid Trienggadeng masih belum memprioritaskan penggunaan ADD untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa hanya memrioritaskan penggunaan ADD pada bidang pembangunan fisik

atau infrastruktur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng :

“Kurangnya porsi Alokasi Dana Desa yang direalisasikan pemerintah Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, kebanyakan Alokasi Dana Desa itu direalisasikan hanya untuk pembangunan fisik saja misalnya: jalan, kantor desa, gorong-gorong dan lainnya, padahal jika pemberdayaan masyarakat dijadikan prioritas setidaknya bisa mempengaruhi keadaan ekonomi, pemanfaatan potensi dan kesejahteraan masyarakat sendiri”.

Maka dalam hal ini butuh kesadaran pemerintah desa untuk mulai memprioritaskan ADD untuk kegiatan dan program-program pemberdayaan masyarakat, pada tahap penyadaran ini butuh peran dari semua pihak terutama masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada pemerintah Desa pentingnya program pemberdayaan masyarakat untuk memajukan Desa dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD terdapat prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip ini diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Di setiap desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa,

bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang yang disimpan dalam kas desa itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bupati. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng mengatakan bahwa:

“Dalam kegiatan pelaksanaannya setiap dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke desa itu diserahkan kepada bendahara desa selanjutnya bendahara desa menyimpan uang ke dalam kas desa dengan jumlah tertentu dengan sepengetahuan oleh pemerintah desa”.

Untuk kegiatan dilapangan, pemerintah desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng membentuk tim pengelolaan kegiatan. Yang dibawah langsung oleh kaur-kaur pemerintahan desa yang dikoordinator oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari beberapa anggota yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari pelaksanaan pengelolaan ADD serta program kerja yang ada dilapangan. Tim pelaksana tingkat desa melakukan kegiatan dengan prinsip transparan dan akuntabel kepada masyarakat dengan membuat papan informasi terhadap kegiatan fisik dilokasi kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tim pelaksana desa melaporkan ke pihak tim pelaksana kecamatan lalu ke tim pelaksana kabupaten. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bendahara desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng sebagai berikut:

“Adanya tim khusus yang dibuat oleh pemerintah desa dalam rangka mengawasi bersama pelaksanaan pengalokasian dana desa, setiap tim mempunyai wewenang untuk melapor kegiatan pelaksanaan kepada tim pelaksana kecamatan maupun tim pelaksana kabupaten”.

Berbagai kegiatan dan penelolaan keuangan yang telah dituangkan dalam APB Desa, mulai dari proses Musrenbang, penetapan RKP Desa hingga penetapan APB Desa. Setelah proses perencanaann selesai dilakukan maka akan ada hasil dokumen APB Desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah desa selama 1 (satu) tahun. Setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa harus tercantum dalam APB Desa pada tahun tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Sekretaris desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng menyatakan:

“setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa harus tercantum dalam APB Desa yang telah direncanakan selama 1 (satu) tahun setalh itu baru bisa direalisasikan untuk program kegiatan”

APB Desa menjadi dasar dalam hal keuangan pemerintah selama 1 tahun berjalan. Pada tahap pelaksanaan pemerintah desa melakukan apa yang telah disusun dalam APB Desa. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng , pelaksanaan APB Desa dan keuangan desa terdiri

dari pelaksanaan atas penerimaan desa serta pelaksanaan atas belanja dan pembiayaan desa. Pelaksanaan penerimaan desa terkait dengan berbagai kegiatan dan pendapatan yang mengakibatkan bertambahnya kas desa. Sedangkan pelaksanaan belanja dan pembiayaan desa yaitu semua jenis pengeluaran yang mengakibatkan pengurangan terhadap kas desa.

Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan peraturan Bupati/Wali kota (BPKP, 2015). Menurut penjelasan dari beberapa bendahara desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng, batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa itu berbeda-beda tergantung dari pelaksanaannya, akan tetapi setiap desa wajib menyimpan uang minimal sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) saja.

Mekanisme tahap pelaksanaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Setelah peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan, maka tim Pelaksanan ADD tingkat desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didani dari Alokasi Dana Desa.
2. Pelaksanan ADD meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat

3. ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dikelola oleh tim pelaksana bidang pemerintahan.
4. ADD untuk pelaksanaan pembangunan desa dikelola oleh tim pelaksana bidang pembangunan.
5. ADD untuk pelaksanaan pembinaan masyarakat desa dikelola oleh tim pembinaan masyarakat.
6. ADD untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh tim pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Pola pelaksanaan kegiatan di Permukiman Masjid Trienggadeng adalah dengan sistem pola swa-kelola.

Pelaksanaan pengelolaan ADD di Permukiman Masjid Trienggadeng dalam pemberdayaan masyarakat masih dalam proses pemahaman. Dimana adanya kendala dalam proses pemahaman tugas pokok dan fungsi perangkat Desa dan Pedaming Desa tersebut masih kurang, sehingga untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan potensi Desa masih perlu di musyawarahkan kembali. Hal ini dikatakan penting dalam tahap pelaksanaan ini adalah lebih kepada pengorganisasian, penanaman pemahaman perangkat Desa, supaya tidak terjadi miskomunikasi pendamping Desa dengan pemerintah Desa. Pemerintah Desa juga harus sering memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk diberdayakan guna memajukan Desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sehingga perencanaan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan Masyarakat akan lebih maksimal.

C. Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Di Permukiman Mesjid Trienggadeng kegiatan penatausahaan ADD dalam penerimaan kas maupun pengeluaran kas dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyeteroran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatakan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk

penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.

D. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD (BPKP, 2015).

Dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dalam menyampaikan laporan terhadap kegiatan dari pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa akan melakukan dua rincian pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan kepada Bupati (melalui Camat), dalam hal ini pemerintah desa akan menyerahkan laporan berupa:
 - a. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran melalui Camat;
 - c. Laporan realisasi penggunaan dana desa
2. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa beserta jajarannya biasanya menyampaikan laporan untuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sudah direalisasikan pada tahun berjalan, pemerintah desa menyusun laporan secara jelas dan terstruktur karena laporan akan kami kirim ke pemerintahan kabupaten melalui Camat dan selanjutnya Camat akan melaporkan hasil ke pemerintahan kabupaten”.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat itu meliputi laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APB Desa dalam bentuk peraturan desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran digunakan, hal ini sesuai dengan pasal 41 Permendagri 113/2014.

Laporan realisasi penggunaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng disampaikan kepada bupati setiap semester. Untuk semester I laporan paling lambat diterima minggu keempat bulan juli pada tahun anggaran berjalan, dan untuk semester II laporan paling lambat diterima minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa Kepala Desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng sebagai berikut :

“Untuk pertanggungjawabanya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester I dan semester II dan setiap laporan ada batasan waktun setiap semesternya jadi kami mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Kendala yang dihadapi pemerintahan desa di Permukiman

Mesjid Trienggadeng selama proses pengelolaan ADD adalah adanya keterlambatan dari kabupaten terkait perbu yang berlaku tentang mekanisme pengelolaan alokasi dana desa, pencairan serta kurang efisiennya kaur-kaur desa dalam melakukan kegiatan evaluasi terkait pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana desa untuk tahun berikutnya akan mengalami keterlambatan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tidak dilakukannya evaluasi sebagaimana proses peratran desa untuk penetapan APB Desa.

4.3.2 Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah tentang dana desa, tentunya tidak lepas dari bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diadakan melalui dana desa, karena pemerintah desa menjadi jembatan terhadap masyarakat desa itu sendiri dalam melakukan segala aktifitas untuk dapat membantu kehidupan perekonomian dan kepentingan masyarakatnya secara umum. Selain itu, segala aktifitas maupun program kebijakan yang dilakukan pemerintah desa diharapkan

mampu menciptakan perubahan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Membahas mengenai bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui dana desa, maka hal itu tidak terlepas dari tahapan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program, terkhusus dalam memberdayakan masyarakat melalui dana desa.

Menurut Sekertaris Camat Trienggadeng yaitu Bapak Abdullah menyatakan bahwa tahapan atau proses pengelolaan alokasi dana desa melalui program-program kerja desa, yang mekanismenya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

Pertama, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa (MUSDES) yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, program apa saja yang diinginkan oleh masyarakat yang sekiranya akan direalisasikan oleh pemerintah desa nantinya. MUSDES, dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemuka agama, lembaga, yang tujuannya untuk menampung dan memilah aspirasi masyarakat yang sekiranya akan direalisasikan dalam satu periode pemerintahan kedepan. Kegiatan ini dimulai pada saat Kepala Desa terpilih dan dilantik.

Kemudian kepala desa menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), lalu kemudian disusul penyusunan RKDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) pada bulan Juni hingga September dan penyusunan APBDes (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa) dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Desember.

Kedua, Setelah melakukan musyawarah, pemerintah desa akan mengambil skala prioritas, dari program-program yang telah direncanakan, dan apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Prioritas program akan dilaporkan ataupun akan masuk dalam RPJMDes dan RKPDes. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan dengan pola swakelola. Dimana memberdayakan atau menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dalam upaya swakelola perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut, tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat diharapkan pelaksanaan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara bahan baku lokal, diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Jadi, perputaran uang akan berlangsung di desa itu sendiri. Sementara itu, untuk rekrutmen tenaga kerja yang akan diberdayakan untuk bekerja tentunya mengutamakan atau memprioritaskan bagi masyarakat yang sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, Jadi disini esensi dana desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan memang betul terjadi, yaitu dengan memberdayakan masyarakatnya.

Dengan program swakelola, ini sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pemungkinan

Melalui berbagai upaya seperti menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui pembangunan maupun unit wisata, dan pelatihan-pelatihan. Pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan dengan melakukan pembekalan dan pelatihan. Adapun dalam aspirasi masyarakat bisa di musyawarah dan mufakatkan dalam tahap perumusan program desa.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dalam memberdayakan tentunya lebih mengutamakan bagi orang yang lemah disini berarti orang yang lebih membutuhkan. Melalui sistem swakelola, pemerintah desa menyaring masyarakat yang akan diberdayakan seperti masyarakat yang masih menganggur, dan warga penyandang disabilitas.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu mengembangkan kemampuan dan potensinya. Dengan masyarakat diberikan pelatihan maupun karena adanya bantuan dana desa, tentunya lebih bisa di rasakan manfaatnya terhadap semua lapisan masyarakat.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

4.3.3 Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dampak ADD terhadap pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Pada aspek pengalokasian ADD, sebagian besar penggunaan ADD lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk tunjangan serta untuk kegiatan rutin. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Adanya ADD pembangunan fisik di desa bisa dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing dapat membantu masyarakat dalam

memperoleh akses dan fasilitas yang memadai dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa.

ADD dapat mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara insentif dan efektif. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Pembangunan ditujukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dalam peningkatan perekonomian di desa.

Adanya ADD memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri. Kesempatan ini memungkinkan pembangunan sarana, fasilitas, dan infrastruktur desa menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. ADD dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan dalam mendorong produktivitas. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan dapat mendorong tergalinya potensi-potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Permukiman Mesjid Triengadeng

a. Desa Keude Trienggadeng

Jumlah pendapatan Desa Keude Trienggadeng yaitu Rp. 716.697.209 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 70.253.500, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 260.479.520, bidang pembinaan

kemasyarakatan Rp. 5.400.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 12.210.00 dan bidang pembiayaan Rp. 30.000.000. (pemerintahan Desa Keude Trienggadeng, 2019)

b. Desa Raya

Jumlah pendapatan Desa Raya yaitu Rp. 730.733.763 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 22.668.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 299.640.000, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 99.880.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 2.000.000. di Desa Raya ADD tidak direalisasikan pada bidang pembiayaan. (pemerintahan Desa Raya, 2019)

c. Desa Paya

Jumlah pendapatan Desa Raya yaitu Rp. 772.999.895 dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 46.200.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 304.280.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 2.000.000. di Desa Paya ADD tidak direalisasikan pada bidang pembinaan masyarakat desa dan bidang pembiayaan. (pemerintahan Desa Paya, 2019)

d. Desa Meue

Jumlah pendapatan Desa Meue yaitu Rp. 764.854.049, dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 9.000.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 218.700.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 4.700.000. di Desa Meue ADD tidak direalisasikan pada bidang

pembinaan masyarakat desa dan bidang pembiayaan. (pemerintahan Desa Meue, 2019)

e. Desa Mesjid Trienggadeng


Jumlah pendapatan Desa Mesjid Trienggadeng yaitu Rp. 742.260.615, dan direalisasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 338.144.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 28.375.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 9.000.000. di Desa Mesjid Trienggadeng ADD tidak direalisasikan pada bidang pembinaan masyarakat desa dan bidang pembiayaan. (pemerintahan Desa Mesjid Trienggadeng, 2019)

f. Desa Tuengkluet

Jumlah pendapatan Desa Tuengkluet yaitu Rp. 788.708.050, dan direalisasikan untuk untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 128.769.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 283.913.050, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 8.400.000, bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 8.600.000. di Desa Tuengkluet ADD tidak direalisasikan pada bidang pembiayaan. (pemerintahan Desa Tuengkluet, 2019)

Dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa sedangkan untuk bidang

pemberdayaan masyarakat desa serta bidang pembinaan masyarakat desa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang direalisasikan sangat rendah dan minim. Lihat gambar 4.4




Gambar 4.4 Realisasi ADD Permukiman Masjid Trienggadeng

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi ADD dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Masjid Trienggadeng lebih banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa sedangkan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembiayaan desa, ADD yang direalisasikan masih kurang.

4.4.2 Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng

Berbicara mengenai kebijakan pemerintahan tentang Alokasi Dana Desa, tentunya tidak terlepas dari bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa, karena pemerintah desa menjadi jembatan terhadap masyarakat desa itu sendiri dalam melakukan aktifitas untuk dapat membantu kehidupan perekonomian dan kepentingan masyarakat secara umum. Selain itu, segala aktifitas maupun program kebijakan yang dilakukan pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng selama ini dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal hal ini dapat dilihat dari sedikitnya ADD yang direalisasikan pada bidang pemberdayaan masyarakat. Terkait realisasi ADD pada pemberdayaan masyarakat di 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dapat dilihat pada grafik dibawah ini:




Gambar 4.5 Realisasi ADD Pada Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat itu berbeda-beda. Di Desa Keude Trienggadeng jumlah ADD yang direalisasikan sebesar Rp.12.210.000 (33%), Desa Mesjid Trienggadeng Rp.9.000.000

(23%), Desa Tuengkluet Rp.8.600.000 (22%), Desa Meue Rp.4.700.000 (12%), dan untuk Desa Paya (5%) dan Desa Raya jumlah ADD yang direalisasikan sebesar Rp.2.000.000 (5%).

Di Permukiman Masjid Trienggadeng ADD yang direalisasikan terhadap bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak direalisasikan pada kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa, sedangkan alokasi yang direalisasikan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi itu sedikit, bahkan ada juga desa yang tidak merealisasikan ADD untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.6 Realisasi ADD Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi Alokasi Dana Dana pada bidang pemberdayaan masyarakat itu lebih banyak dianggarkan pada kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa,

kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan tahyiz mayit, pelatihan kader-kader desa dan sosialisasi Kamtibmas, pada bidang kegiatan ini semua desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng mengalokasikan dananya. Sedangkan realisasi ADD yang dianggarkan pada kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi hanya sedikit bahkan ada desa yang tidak mengalokasi dana desa terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi. Pada kegiatan pemberdayaan ekonomi kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan koperasi, dan pelatihan keterampilan UMKM.

Terkait sedikitnya ADD yang direalisasikan pemerintahan desa pada bidang pemberdayaan ekonomi maka peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan aparat desa di setiap desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng, yang menyatakan bahwa:

“Alokasi Dana Desa yang direalisasikan terhadap kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi masyarakat di setiap desa memang dikatakan sedikit dari pada kegiatan-kegiatan bidang lainnya hal ini karena kurangnya respon masyarakat dalam menyampaikan gagasan atau ide mengenai kegiatan pemberdayaan yang berbasis ekonomi pada kegiatan musyawarah desa hanya kelompok-kelompok tertentu yang meminta untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dengan harapan menambah ilmu dan skill bagi mereka, sebagian masyarakat mengatakan bahwa untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi mungkin kebanyakan dari masyarakat tidak perlu untuk ditiadakannya karena adanya BUMDes yang dibentuk oleh kelompok masyarakat

yang dananya dianggarkan dari Alokasi Dana Desa sehingga yang mereka butuh adalah pembinaan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi mereka dan juga keuntungan dari hasil kegiatan ekonomi”.

Realisasi ADD pada pemberdayaan ekonomi di Permukiman Masjid Trienggadeng dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang dan dana yang digunakan sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat atau kelompok. Terdapat 3 kelompok pemberdayaan ekonomi pada Permukiman Mejid Trienggadeng yaitu pada Desa Keude Trienggadeng, Desa Raya dan Desa Tuengkluet.

a. Desa Keude Trienggadeng

Desa Keude Trienggadeng adalah salah satu dari 6 (enam) desa yang memiliki pemberdayaan ekonomi dalam bidang pengolahan cabe dan rempah-rempah dengan produk yang dihasilkan yaitu bumbu masak. Usaha ini berdiri sejak tahun 2014 dengan beranggotakan 5 (lima) orang yang keseluruhannya adalah laki-laki. Usaha yang awalnya hanya memanfaatkan keahlian pengolahan dengan alat seadanya, menjadi berkembang dengan bantuan mesin giling yang diberikan dari Alokasi Dana Desa. Di Desa Keude Trienggadeng juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui ADD dengan melakukan pembiayaan modal kepada pelaku usaha yang ada di desa dengan prinsip syariah dengan cara tidak mengambil keuntungan terhadap pinjaman yang

diberikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Keude Trienggadeng Bapak Dedi menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi masyarakat kami selalu melakukan pembiayaan modal berupa pinjaman kepada pelaku usaha di desa dengan tidak mengambil keuntungan yang lebih, Cuma kami bagi pelaku usaha yang ingin mengambil pinjaman harus membayar Administrasi untuk desa sebesar 50.000 itu pun untuk pembuatan surat perjanjian mengenai pinjaman yang di ambil oleh pelaku usaha”.

b. Desa Raya

Desa Raya merealisasikan ADD dalam bidang pemberdayaan ekonomi dengan mendirikan BUMDes yaitu berupa tempat pencucian mobil dan kereta. Serta mendirikan kelompok wanita produktif dengan memberikan pelatihan pada anggota kelompok terkait pembuatan kue, pembuatan hasil kerajinan tangan dan mengolah lahan perkarangan menjadi lahan yang produktif seperti memanfaatkan sampah rumah tangga sebagai kompos dan pembenihan bibit untuk tanaman buah-buahan dan sayuran. Dengan adanya usaha ini pemerintah desa dapat memperkerjakan masyarakat desa khususnya para pemuda desa yang pengangguran. Sehingga dengan adanya BUMDes ini setidaknya dapat membantu pemuda desa mendapatkan kerjaan serta penghasilan. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara dengan Sekretaris Desa Raya Bapak Nasir menyatakan bahwa:

“Pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah desa sudah membuat satu BUMDes dan ini menjadi aset untuk desa serta juga mendirikan kelompok-kelompok wanita produktif yang memproduksi kue, kerajinan tangan dan pengolahan lahan perkarangan rumah. Dengan adanya kegiatan ini setidaknya dapat membantu masyarakat khususnya pemuda untuk bisa mendapat penghasilan.”(Nasir)

c. Desa Tuengkluet

Desa Tuengkluet merealisasikan ADD dalam bidang pemberdayaan ekonomi dengan membuat kegiatan pelatihan pengemukan sapi dan kambing bagi masyarakat dengan memberikan pelatihan pada masyarakat untuk dapat menjaga serta merawat sapi dan kambing untuk menghasilkan sapi dan kambing yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi. Terkait dengan kegiatan ini pemerintah desa hanya melakukan pembinaan saja kepada masyarakat, pembinaan yang dilakukan bagi masyarakat yang serius dan setiap peserta mendapatkan uang pembinaan sebesar 150.000. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tuengkluet Bapak Arbi Abdullah menyatakan bahwa:

“pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tuengkluet dengan mengadakan kegiatan pelatihan pengemukan sapi dan

kambing bagi masyarakat di karenakan mayoritas masyarakat Tuengkluet adalah sebagai peternak sapi dan kambing, pelatihan yang dilakukan untuk warga yang betul-betul serius, setiap warga yang mengikuti kegiatan mendapatkan uang pembinaan sebesar 150.000.” (Arbi)

Sedangkan untuk Desa Meue, Desa Paya, dan Desa Mejid Trienggadeng, Pengelolaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu belum berjalan dan masih dalam tahap proses perencanaan untuk kegiatan pendirian BUMDes di setiap desa. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dari wawancara dari Sekretaris Desa Meue, Desa Paya dan Desa Mesjid Trienggadeng, yang menyatakan bahwa:

“Tidak adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis ekonomi dari pengelolaan Alokasi Dana Desa, masyarakat meminta untuk di buatnya BUMDes untuk menjalankan aktifitas ekonomi di setiap desa. Sehingga pemerintah desa sudah merencanakan anggaran untuk kegiatan pendirian BUMDes dan akan di realisasikan pada anggaran selanjutnya dan pemerintah desa akan mengambil skala prioritas dari program-program yang telah direncanakan, apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan akan dibahas dalam RPJMDes dan RKPDes”.

Dalam pelaksanaanya, pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng dilakukan melalui kegiatan swakelola. Dimana memberdayakan atau menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat, dan memanfaatkan bahan baku

lokal yang ada di desa. Dalam swakelola perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapat bagi masyarakat. Sementara bahan baku lokal, diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Jadi, perputaran uang akan berlangsung di Permukiman Mesjid Trienggadeng. Sementara itu, untuk rekrutmen tenaga kerja yang akan diberdayakan untuk bekerja itu mengutamakan atau memprioritaskan bagi masyarakat yang sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Jadi disini esensi dana desa sebagai upaya pengetasan kemiskinan akan terjadi, yaitu dengan cara memberdayakan masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk strategi pembangunan yang mampu memperbaiki perekonomian di desa. Arah dana desa adalah sebagai sarana atau jembatan agar suatu desa dapat mandiri, dengan cara menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakatnya.

Dalam pengelolaan ADD terdapat 4 (empat) indikator kunci elemen yang menjadi syarat masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng bisa dibilang telah terbedayakan. Pertama adalah setiap desa mempunyai informasi yang kuat sehingga selalu mengetahui peluang dan tidak tinggal diam dengan penyalahgunaan kebijakan, selanjutnya masyarakat di desa dapat

ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan desa, kemudian akuntabilitas pemerintah desa dengan mempertanggung jawabkan segala dana yang sudah dapat dikelola masyarakat sendiri, dan yang terakhir masyarakat sudah di desa sudah mampu mengorganisasi kekuatan mereka sendiri sehingga dapat memobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah kepentingan umum.

Melalui dana desa, menjadi peran penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana saran utamanya untuk program pemberdayaan masyarakat desa. Dalam islam pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang penting karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini maka akan memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Dalam islam, konsep pemberdayaan masyarakat dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاِلٰ

Artinya: *“Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat*

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia". (Q.S. Ar-Ra'd [13]:11)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan selama mereka tidak berusaha untuk merubah keadaannya sendiri. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat di beri peluang untuk berinovasi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Dengan diberi pelatihan pemberdayaan dengan mengelola sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan mereka dapat mengelola dan mengolah sumber daya tersebut, setidaknya dapat mengubah keadaannya dan menaikkan derajatnya dari miskin menjadi mempunyai kemampuan.

Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

Pertama tahap permungkinan, pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat harus dilakukan berbagai upaya seperti menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui pembangunan unit usaha dan pelatihan-pelatihan terkait pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktural yang menghambat.

Kedua tahap penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan dengan melakukan pembekalan dan pelatihan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan di musyawarah dan mufakat dalam tahap perumusan program desa.

Ketiga tahap perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan tentunya harus mengutamakan bagi orang yang lebih membutuhkan. Melalui swakelola, pemerintah desa menyaring masyarakat yang akan diberdayakan seperti masyarakat yang masih menganggur.

Keempat tahap penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu mengembangkan kemampuan dan potensinya. Masyarakat diberikan pelatihan karena adanya bantuan dana desa, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dan terakhir tahap pemeliharaan, pada tahap ini Pengelolaan ADD dapat memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Jika dilihat dari potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng adalah hasil dari persawahan, perternakan, dan perikanan serta industri rumah tangga. Maka dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui ADD dapat membantu kesejahteraan kehidupan masyarakat sehingga terbentuknya desa produktif yang dapat menanggulangi

kemiskinan di masyarakat desa. Sehingga akan mampu mewujudkan desa yang mandiri dimana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan riset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga setempat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

4.4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng

Dalam pelaksanaannya pengelolaan ADD terhadap kegiatan pemberdayaan itu berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan

masyarakat di 6 (enam) desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Kebijakan

Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar bagi pemerintahan untuk melaksanakan program. Kebijakan berupa peraturan bupati dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan serta undang-undang untuk terkait pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dalam wilayahnya.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat.

Sosialisai membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menerapkan peraturan atau program serta kegiatan yang baru. Sosialisasi pengelolaan ADD dalam

pemberdayaan masyarakat dapat memberi kontribusi yang sangat baik terhadap masyarakat.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau sasaran sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dalam pengelolaan ADD terhadap Pemberdayaan sarana dan prasarana menjadi hal penting untuk penunjang efisiensi dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.

d. Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng adalah adanya partisipasi masyarakat yang siap melakukan kegiatan pemberdayaan di desa. Masyarakat ikut menyumbangkan ide atau pemikiran terkait Pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat sehingga pemerintah desa mengetahui kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dengan harapan membangun desa menjadi lebih baik.

Terkait faktor pendukung peneliti mencoba melakukan wawancara dengan 6 (enam) kepala desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng yang menyatakan bahwa:

“Faktor pendorong dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah partisipasi pemerintah desa yang sangat komitmen, hal ini

terlihat pada pemerintah desa memberikan aspirasi ditahap perencanaan pada musrenbang, pemerintah desa aktif dan secara terbuka mengemukakan pendapat mengenai kebutuhan masyarakat di tingkat desa dengan harapan membangun desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng menjadi lebih baik.”

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng belum memadai dalam mengelola ADD yang disebabkan oleh minimnya keterampilan pemerintah desa dalam merencanakan pengelolaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk lulusan SD dan SMP sedangkan perangkat desa sendiri rata-rata lulusan SMA. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan pada tahap perencanaan. Pada proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun banyak bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti pembangunan jalan setapak, irigasi, dan lainnya. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri. Sehingga pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan keuangan desa tersebut

merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan keuangan desa untuk pemberdayaan masyarakat.

b. Kurangnya Pengetahuan Terkait Undang-Undang Desa

Kurangnya ilmu pengetahuan serta pemahaman pemerintah desa terkait undang-undang atau peraturan pengelolaan ADD. Sehingga terjadi kesulitan dalam mengelola data keuangan yang direalisasikan untuk program-program kegiatan termasuk pada program pemberdayaan.

c. Regulasi yang berubah-ubah

Regulasi yang berubah ini sering menimbulkan “kebingungan” dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini mempengaruhi pada setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng. Banyak staff dari Kantor Pemerintah Desa yang masih sedikit susah beradaptasi dengan regulasi yang baru. Sehingga hal ini menimbulkan hambatan bagi pengelolaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng.

d. Kurangnya Pendampingan dan Pelatihan Bagi Pemerintah Desa

Kurangnya pendampingan dan pelatihan terhadap Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban

mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan wawasan Perangkat Desa terhadap Undang-Undang Desa. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam mengelola laporan pertanggungjawaban untuk pencairan dana pada berikutnya.

Terkait faktor penghambat peneliti mencoba melakukan wawancara dengan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng yang menyatakan bahwa:

“Kurangnya pengawasan masyarakat pada pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pemberdayaan, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum berjalan dengan baik, hal ini karena masyarakat desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng mayoritas masih kurang paham dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang direalisasikan, masyarakat masih belum paham kegiatan pemberdayaan masyarakat karena kegiatan ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang dan kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan masyarakat belum paham kegiatan pemberdayaan yang bisa dilakukan dari realisasi Alokasi Dana Desa, sehingga diperlukan transparansi dan sosialisasi yang intens dan detail terutama untuk masyarakat di desa Permukiman Mesjid Trienggaden”

4.4.4 Tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan ADD Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata kekuasaan (*power*). Pemberdayaan mendistribusikan kekuasaan dari kaum berdaya kepada kaum tidak berdaya. Pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing dan berkarya secara efektif, karena semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam berkompetisi dalam sebuah permainan dimana semua pemain memiliki kesempatan untuk menang (Jim Ife and Frank Tesoriero, 2008).

Pemberdayaan bukanlah suatau pemberian melainkan suatu pembelajaran pengembangan pola pikir pribadi. Yaitu sebuah transisi dari rasa ketidakberdayaan dalam kehidupan untuk kemudian hidup aktif dan mandiri dengan kenyataan untuk membangun kemampuan dalam mengambil tindakan dan mengambil inisiatif untuk lingkungan dan masa depan. Kemudian membangun rasa kebersamaan sebagai sesama golongan yang harus selalu terbedayakan sehingga terbentuk lingkungan yang kondusif untuk saling bekerjasama dalam membangun kekuatan bersama, lalu kebutuhan-kebutuhan pokoknya (material dan spiritual) akan selalu dapat terpenuhi sehingga dapat menuntun diri mereka sendiri kepada tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera (Elisheva Sadan, 2004).

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan,

persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah saw. Sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak lagi kesejangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain. Dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Kata keadilan di dalam Al-Qur'an disebutkan pada urutan ketiga banyak setelah kata Allah dan 'Ilm. Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia (Muhammad, 2004).

Masyarakat muslim yang sesungguhnya adalah yang memberikan seadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjaga martabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. Al-Hadid : 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
 وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa (QS. Al-Hadid : 25).*

Prinsip keadilan dalam pemberdayaan masyarakat berlaku untuk seluruh penduduk dengan cara tidak berpihak dalam kegiatan pengelolaan ADD termasuk pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Keadilan yang dimaksud yaitu menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran dan keberanian serta konsistensi dalam hal ini dapat kita lihat dari kebenaran dalam proses realisasi Alokasi Dana Desa, seperti pada nilai kebenaran proposal pengajuan dana untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh kelompok pelaksana pemberdayaan ekonomi.

2. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama dari prinsip keadilan. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya (Ali Al-Hasyimi, 2009).

Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status social sebagai perbedaan, sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaanya kepada Allah. Dengan demikian, semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dari pengelolaan ADD untuk dapat diberdayakan.

3. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaksi yang berkelanjutan. Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang memperluas zona dalam

penyediaan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan masyarakat (Aziz Muslim, 2006).

Dalam pengelolaan ADD prinsip partisipasi dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama dengan tujuan untuk pembangunan desa dan kemajuan desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja

Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Istilah kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Etos kerja dalam islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah swt (Mohammad Irham, 2012).

Ajaran islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka

dengan adanya kegiatan pemberdayaan dari ADD kemampuan masyarakat perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dan usaha sendiri.

5. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)

Tolong-menolong (ta'awun) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah SWT (Sri Laksmi, 2012).

Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong-menolong. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang baik, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhiratnya. Realisasi ADD pada pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu program pembangunan manusia secara utuh

dengan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat saja, tetapi juga membangun sikap dan mentalnya masyarakat. Pembangunan juga tidak sekedar jasmaninya, tetapi juga rohani yang terbangun secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, membangun bangsa serta umat manusia.

Memberdayakan ekonomi masyarakat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ADD sebaiknya digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik saja, agar dapat dialokasikan pada pemberdayaan ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pengelolaan ADD adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui kegiatan berbasis ekonomi serta mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMG/BUMDes).

Sedangkan tujuan ADD dalam ekonomi islam yaitu untuk mengharap pahala dan ridha Allah. Diamana tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia yang direlasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada hambanya agar menjadikan ADD sebagai bagian dari mal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Allah dan untuk mendapatkan surga dengan kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan mengarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka.

Dalam islam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau tindakan yang terjadi dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.

Berdasarkan ayar Ar-Rad ayat 11 Allah menjelaskan bahwa tidak merubah keadaan mereka, selama mereka berusaha untuk merubah keadannya sendiri. Hal ini sejalan dengan teori

pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng . Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Dalam pengelolaan ADD pada pemberdayaan masyarakat pemerintah desa seharusnya menerapkan sistem ekonomi islam dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun nilai-nilai dasar sistem ekonomi yaitu meliputi: kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.

a. Kepemilikan

Dalam hal ini pemerintah desa dapat memanfaatkan ADD yang digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup.

b. Keseimbangan

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum yang harus dipelihara hak dan kewajibannya yang harus terealisasikan.

c. Keadilan

Pada konsep ini pemerintah desa seharusnya dapat melaksanakan keadilan yang merata bagi masyarakat dalam merealisasikan ADD pada semua bidang kegiatan termasuk pada bidang pemberdayaan masyarakat.

4.4.5 Persepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat di Permukiman Masjid Trienggadeng

Persepsi masyarakat mengenai ADD dalam hal pemberdayaan masyarakat, warga yang menjadi informan dari setiap desa di Permukiman Masjid Trienggadeng mengatakan sangat setuju jika adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih banyak melalui realisasi alokasi dana desa, salah satunya kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi. Masyarakat mengatakan bahwa :

“Sebernanya pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di setiap desa terhadap kegiatan pembangunan sudah sangat baik, namun untuk kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi dalam

peningkatan ekonomi masyarakat masih kurang, rata-rata banyak dana desa digunakan untuk infrastruktur saja seperti pembuatan jalan, pembangunan gedung PKK, dan pembuatan saluran pembuangan. Akan tetapi setidaknya pemerintah desa menyeimbangi antara kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat”. (Bapak Umar Ibrahim)

Martini (warga Desa Keudee Trienggadeng) mengatakan *“saya sangat senang dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah desa meskipun tidak semua masyarakat dapat merasakan akan tetapi ini sangat bermanfaat bagi sekelompok masyarakat lainnya, dengan adanya pelatihan pemberdayaan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat dari pelatihan yang dilakukan masyarakat bisa belajar lebih kreatif dan inovatif serta memiliki skil baru yang didapat dari pelatihan yang diberikan”.*

Amar (warga Desa Raya) mengatakan *“Dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa mealui BUMDes setidaknya dapat membantu saya mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari”.*

Kesejahteraan juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai peternak yaitu melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Yasir (warga Desa Tuengkluet) mengatakan bahwa:

“Adanya pelatihan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa kepada kami sebagai peternak yang ada di desa, pelatihan yang dilakukan berupa penggemukan sapi dan kambing sehingga membantu kami mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang bisa kami terapkan sehari-hari serta adanya pinjaman modal yang diberikan pemerintah desa kepada kami untuk beternak sapi dan kambing tanpa ada bunga dalam pengembaliannya kecuali uang administrasi sebesar 50.000”.

Kegiatan pemberdayaan merupakan indikator yang penting pada suatu desa, pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Dalam program pemberdayaan masyarakat desa upaya memperkuat penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akses modal.

Fitri (warga Desa Paya) mengatakan *“pemberdayaan masyarakat harus sejalan juga dengan pembangunan desa, karena dalam hal ini masyarakat sama-sama butuh, pemerintah desa harus betul-betul memperhatikan kebutuhan masyarakat, setidaknya kami merasakan kegiatan pembinaan ekonomi supaya kami bisa mandiri dan berpenghasilan”.*

Sasmita (warga Desa Mesjid Trienggadeng) mengatakan *“Dengan adanya alokasi dana desa setidaknya dilakukan kegiatan pemberdayaan dengan cara pengembangan potensi sumber daya masyarakat yang ada di desa agar masyarakat dapat bersaing secara adil dan tanpa ketergantungan, serta pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa menyertai pemberian perlindungan dengan pemihakan terhadap kami yang lemah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hukum rimba, diaman yang kuat akan selalu menang dan yang lemah selalu kalah, sehingga menyebabkan pola hubungan antar kelompok yang tidak setara dan tidak adil di masyarakat”*.

Siti sapiah (warga Desa Meue) mengatakan *“Pemerintah desa perlu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi di setiap desa, seperti upaya penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah, penyediaan prasarana untuk mendukung pengembangan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sehingga dari upaya yang dilakukan masyarakat terus di stimulasi dan dikuatkan untuk dapat mengorganisir masyarakatnya dalam menentukan kegiatan pembangunan desa secara musyawarah. Dalam pelaksanaanya tetap mengacu kepada azas : Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM)”*.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku

pembangunan, serta media mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan. Dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat desa diarahkan kepada konsep penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Proses dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat desa selalu mempertimbangkan agar dapat mendukung pencapaian pemerintah yang baik.

Seluruh proses kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa memiliki tiga dimensi yaitu:

- a. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
- b. Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri,
- c. Menyediakan Dana Usaha Desa untuk medanai kegiatan ekonomi masyarakat desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengelolaan ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya), maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Permukiman Mesjid Trienggadeng ADD banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa serta bidang pembinaan masyarakat desa jumlah alokasi yang direalisasikan masih rendah. dari enam desa yang diteliti hanya tiga desa yang sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan ADD, dari sini dapat kita ketahui bahwa penyaluran ADD belum efektif pada bidang pemberdayaan berbasis ekonomi, hal ini terjadi karena desa yang lain masih banyak diprioritaskan pada pembangunan fisik sehingga masyarakat lebih banyak menganggarkan untuk infrastruktur.
2. Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat. Faktor-faktor pendorong pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng adalah dukungan kebijakan, sosialisasi, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat

yang sangat mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan tujuan memajukan perkembangan desa yang lebih maju. Sementara faktor penghambat pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng adalah minimnya keterampilan pemerintah desa dalam merencanakan pengelolaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, kurangnya pengetahuan terkait undang-undang Dana Desa, regulasi yang berubah-ubah serta kurangnya pendampingan dan pelatihan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam adalah pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat yang merupakan wujud keinginan masyarakat desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat yang meningkat dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat. Sesuai dengan kandungan isi surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah diri sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng telah mencerminkan nilai-nilai dasar dari ekonomi islam yaitu berupa : kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian di enam desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng , maka penulis memiliki beberapa saran, yakni:

1. Saran Kepada Pemerintah Desa

- a. Pemerintah desa memperhatikan pelatihan pengelolaan ADD untuk aparatur desa beserta jajarannya sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Yang diharapkan kedepannya dalam pengelolaan ADD bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Untuk pemerintah desa seharusnya program ADD lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan terfokus pada operasional desa dan benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Transparansi ADD kepada masyarakat dirasa perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas jumlah serta program yang dilakukan, selain itu juga dengan adanya transparansi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa sendiri, juga meningkatkan senergi yang baik anatar pemerintah dan masyarakat.

- d. Pemerintah desa agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan di desa.

2. Saran Kepada Masyarakat Desa

- a. Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian supaya terlaksananya kegiatan pemberdayaan dari pengelolaan ADD yang direalisasikan setiap tahunnya
- b. Masyarakat harus berani dalam menyampaikan ide atau gagasan terkait kegiatan pemberdayaan pada musyawarah yang dilakukan.

3. Saran Kepada Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Agar dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.
- b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengubah metode penelitian dengan cara mix metode sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Hasyimi, M. A. (2009). *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*. *Jurnal Islamhaouse*, 7.
- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anwas, M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Aprilia Theresia. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Apriliana, R. (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Ekonomi Pemabngunan* , Vol 12 (1).
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Deputi B dang Pencegahan KPK. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Eko, A. P. (2013). Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justitia Islamica*, Vol.10 (1).
- Hakim, M., & Widjaya, T. (2003). *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia Cipta Grafika.
- Jhingan M.L. (2013). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. jakarta: Raja Grafindo.

- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2 (4) 597-602.
- Kriyantono, Rahmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Lubis, M.S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Martono, Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan ke 22*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- M. Umar Chapra. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Maulana , A., Rizki, A. Z., & Andhini , A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah . *Islaminomics*, Vol.9 (1).
- Maulana, I. (2018). *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nanich Mahendrawati, Agus Ahmad Safi. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazila, R. U. (2018). *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 . (2004). *Pengelolaan Keuangan Desa*. permendagri No. 113 Tahun 2014
- PMK 49/PMK.07/2016
- Permatasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa . *Prefix-RE*, 186-194.
- Rahayu. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, Vol.6 (2).
- Ridha, F. (2019). Analisi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Kota Langsa . *AT-TAWASSUTH : Jurnal Ekonomi Islam* , 252-276.
- Saibani, A. (2015). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sholeh, Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial* . Bandung: PT. Refika Aditama.

Suryabrata, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1.

Undang-Undang Nomor 6/2014 yang menjelaskan tentang Desa

Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wulandari, S. (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: UIN Raden Intan.

zumaroh. (2019). Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat. *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.4 (1).



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Terhadap Pemerintahan Camat

Pedoman wawancara penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

I. Data pribadi informan

Nama :
Usia :
Jabatan :
Jenis kelamin :
Pendidikan :

II. Wawancara informan

1. Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu Mengenai Dana Desa Yang Di Alokasikan Di Setiap Desa Yang Ada Di Kecamatan Trienggadeng Khususnya Di Permukiman Mesjid Trienggadeng ?
2. Bagaimanakah kebijakan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang Yang Ada Di Kecamatan Trienggadeng Khususnya desa-desa Di Permukiman Mesjid Trienggadeng ?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai ADD terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa kecamatan trienggadeng khususnya desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng ?

4. Apa saran bapak bagi aparaturnya desa dalam mengelola ADD baik dari segi pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan yang berbasis ekonomi ?
5. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pemanfaatan dana desa (dana gampong) untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan yang berbasis ekonomi ?



Lampiran 2 Pedoman Wawancara Terhadap Pemerintah Desa

Pedoman wawancara penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

I. Data pribadi informan

Nama :
Usia :
Jabatan :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :

II. Wawancara informan

1. Bagaimana mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?
2. Bagaimana proses pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat ?
3. Bagaimana dampak dari penerimaan dan penggunaan dana desa terhadap kegiatan pemberdayaan di Desa ?
4. Bagaimanakah pemberdayaan setelah adanya Dana Desa ?
5. Setelah adanya dana desa, upaya apa saja yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat ?
6. Apa saja Faktor Pendorong Dan Penghambat Pengelolaan ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat ?

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Terhadap Masyarakat

Pedoman wawancara penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam

**(Studi Pada Permukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan
Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)**

I. Data pribadi informan

Nama :
Usia :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :

II. Wawancara informan

1. Bagaimana mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa ?
2. Menurut Bapak/Ibu proses pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ?
3. Adakah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa dari kegiatan pengelolaan ADD ?
4. Apakah anda sebagai masyarakat Desa merasa sejahtera dengan adanya dana desa tersebut ?
5. Apa harapan anda selaku masyarakat desa mengenai dana desa terhadap kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi ?

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

➤ Informan Perwakilan Kantor Camat Trienggadeng



➤ Informan Perwakilan Aparatur Desa







➤ **Informan Kelompok Masyarakat**



Lampiran 5 Peningkatan Jumlah Dana Desa

	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Dana Desa	20.766,2 T	47.684,7 T	81.184,3 T	103.791,1 T	111.840,2 T
Rata-Rata Dana Desa Per Desa	280,3 Juta	643,6 Juta	1.095,7 Juta	1.400,8 Juta	1.509,5 Juta